



The Concept of Criminal Responsibility in Islamic Criminal Law

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Sri Hidayani*, Revi Fauzi Putra Mina

Universitas Medan Area;

e-mail: srihidayani@staff.uma.gontor.ac.id¹, ridho_mubarak@yahoo.com²

*Correspondence: srihidayani@staff.uma.ac.id

Abstract

Criminal law in Islam is an integral part of the Islamic legal system that regulates the behavior of individuals in society. The concept of criminal liability is an important aspect of this legal system, which includes various rules and principles governing how individuals are held accountable for criminal acts committed. This research aims to explain the concept of criminal liability in Islamic criminal law, focusing on the main principles related to law enforcement and punishment. The research method used is a normative juridical approach, which involves the study of Islamic legal doctrine, analysis of Islamic legal texts, and comparison with other criminal law systems. The results show that in Islamic criminal law, criminal responsibility does not only include aspects of punishment for criminal acts, but also considers aspects of guidance and rehabilitation. Principles such as ta'zir, hudud, and qisas become the foundation for criminal liability in Islamic criminal law, with the aim of maintaining justice, order, and security in society. The conclusion of this research is that the concept of criminal liability in Islamic criminal law has great relevance in the context of law enforcement and social justice. However, the protection of human rights and the principles of justice must also be upheld in the application of Islamic criminal law. Therefore, further research and interfaith dialog are important to deepen the understanding of the concept of criminal responsibility in Islamic criminal law and its application in the contemporary context.

Keywords: *responsibility, criminal law, Islamic criminal law*

Abstrak

Hukum pidana dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum ini, yang mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur bagaimana individu bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip utama yang terkait dengan penegakan hukum dan pemberian hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi doktrin hukum Islam, analisis terhadap teks-teks hukum Islam, dan perbandingan dengan sistem hukum pidana lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek hukuman atas tindakan kriminal, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip seperti ta'zir, hudud, dan qisas menjadi landasan bagi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dengan tujuan menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang besar dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sosial. Namun demikian, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan juga harus tetap dijunjung tinggi dalam penerapan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan dialog antarumat beragama menjadi penting untuk memperdalam pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dan penerapannya dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: *pertanggung jawaban, hukum pidana, hukum pidana islam*

1. PENDAHULUAN

Dalam Islam suatu perbuatan yang manusia lakukan semuanya memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya, dan dimintai pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, terkhusus dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada sipelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Heratih, 2023).

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana (Sayaf'i, 2014).

Jadi, apabila subjek hukum (pelaku) telah memenuhi tiga asas tersebut di atas, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana. Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, (Q.S. Fāṭir:18) dan (Q.S. An Najm: 39). Pembebanan hukum berlaku hanya bagi subjek hukum, termasuk di dalamnya Badan Hukum.

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana islam, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan

pandangan ahli hukum (Abdurrachman et al., 2012) Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana islam. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Defenisi Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, tanggung jawab pidana (syari'at) berhubungan dengan beban yang dibebankan terhadap seseorang sebagai akibat dari tindakannya atau kelambanannya (Unsur Obyektif), ketika orang tersebut menyadari tujuan dan konsekuensi dari perbuatannya (unsur subyektif). (Gani, 2020) Hal ini disebabkan karena pembebanan perbuatan yang dilakukan oleh syar'i, baik untuk dilakukan maupun ditinggalkan. Perbuatan itu sendiri juga dipersalahkan sebagai beban karena dilakukan atas keinginan dan kemauannya sendiri bukan dorongan paksa dari orang lain.

Pembebanan itu disebabkan karena menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan mengakibatkan pelanggaran hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang oleh syar'i baik untuk dilakukan maupun ditinggalkan. Beratnya juga karena demonstrasi yang sebenarnya dilakukan mengingat kerinduan dan kehendak yang muncul dalam dirinya, bukan dorongan yang dibawa oleh orang lain secara paksa (terpaksa). Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud_maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. (Muljohadi, 2023) Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam Islam mendefinisikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana seseorang harus menanggung akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, padahal ia melakukannya atas kehendak sendiri dan sadar akan arti dan akibatnya (Irfan, 2022) Hukum Islam mengatur keadaan si pelaku berpengetahuan serta mempunyai pilihan, karena itu benar-benar normal jika memang seseorang adalah objek dari pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut karena mereka memiliki keduanya. Salah satu prinsip dasar dari hukum Islam adalah menetapkan seseorang bertanggung jawab penuh atas tindakannya ketika melakukan tindak pidana. Akibatnya, ada sesuatu yang harus dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan. Komponen juga alasan yaitu hal yang dibuat hukum syara" sebagai indikasi sebab-akibat (dampak) dari adanya sebab dihubungkan dengan adanya suatu sebab.

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika dipenuhi tiga asas: (Candra, 2013)

- 1) Pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Pelaku melakukan perbuatan tersebut atas kemauan sendiri (tanpa paksaan)
- 3) Pelaku berpengetahuan.

Seseorang yang melakukan kejahatan memikul tanggung jawab pidana jika ketiga asas ini dipenuhi. Dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan jika salah satu dari prinsip-prinsip ini tidak berlaku baginya. Orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana adalah orang yang cerdas, dewasa, dan keras kepala. Jika hal tersebut tidak benar, jika tidak maka tanggung jawab pidana tidak ada, sebab individu yang tidak waras bukanlah orang yang mengetahui dan juga tidak mempunyai keputusan. Begitu pula dengan orang yang tidak berkembang belum tentu bisa dikatakan wawasan serta keputusannya sudah bagus. Akibatnya, tidak ada tanggung jawab untuk anak-anak, maniak, orang bodoh, individu yang kehilangan kemauan dan individu yang terkekang atau terkekang. Pelepasan beban yang dibebankan pada mereka, berlandaskan pada QS. An-Nahl ayat 106:

Artinya: "Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar."

Dan dalam hadits yang artinya: "*Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa*" (H.R. Ṭḥabrāni dari Sauban), dan juga terdapat dalam hadits lain "*Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa*" (H.R. Aḥmad, Abū Dāwud, Nasā'i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Turmuzd ḥi dari Aisyah) Ketentuan syara' menyatakan satu-satunya makhluk hidup yang bisa dikenai hukum adalah manusia, bahwa resiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya harus diperhitungkan sendiri, dan orang lain tidak memikul tanggung jawab (Q.S Fātir:18) dan (Q.S An-Najm: 39). Hanya subjek hukum, seperti badan hukum, yang dikenakan pengenaan hukum. Sejak awal kemunculannya, badan hukum ini sudah dikenal Islam, seperti BaitulMal. Orang hukum ini diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tertentu dan dianggap memiliki hak milik. Namun, badan hukum dibebaskan dari tanggung jawab pidana berdasarkan Syariat Islam karena tanggung jawab pidana didasarkan pada pengetahuan dan pilihan, bukan pada badan hukum. Akibatnya, para pengurus memikul beban tanggung jawab pidana dalam hal orang-orang yang bertindak atas nama mereka melakukan perbuatan - perbuatan yang dilarang dan bukan syakhsiiyyah ma'nawiiyyah yang bertanggung jawab tetapi syakhsiiyyah haqiqiiyyah.

B. Objek Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam Manusia

1. Manusia

Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam menjelaskan bahwa hukum Islam mensyaratkan pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan (Rezeki, 2015). Oleh karena itu, manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya dia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan dan benda mati mustahil menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut (Sofian, 2018)

Manusia menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah syarak (hukum Islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukum). Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig, dan memiliki kebebasan berkehendak sempurna. Berdasarkan hal ini, anak kecil orang gila, orang idiot, atau orang yang dipaksa tidak dibebani tanggung jawab pidana.

2. Badan-Badan Hukum (Syakhsiiyyat Ma'nawi)

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan (jihāt), yakni badan hukum (syakhsun ma'nawi) (KHOLIK, n.d.) Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan tasarruf (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya.

Badan hukum dapat dijatuhkan hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Prinsip Keseorangan Hukuman (Syakhsiiyyatul „Uqubah)

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal. (Widiastuti, 2010) Artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tidak

pidana yang diperbuatnya sendiri; seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip yang adil ini pada banyak ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Najm:39-42, yang artinya "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)" kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Fussilat : 46 yang artinya "Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba - hamba(-Nya)".

4. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah Syari' (Allah dan Rasul-Nya). (Martha & SH, 2020) Maka dari itu, perintah - perintah Syari' hanya ditujukan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan. (Helmi, 2015) Adapun korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana. Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut.

Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam:

- Hak Allah SWT dan
- Hak manusia.

Hak Allah timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum, sedangkan hak manusia timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak mereka. Berdasarkan hal ini, korban bisa jadi orang yang sudah tamyiz atau belum, orang yang berakal atau gila, atau bisa jadi ia sekelompok orang, seperti jika korban adalah sekelompok orang yang diserang sekelompok orang lain, dan bisa jadi korban adalah seluruh anggota masyarakat, seperti jika tindak pidana zina atau murtad. Selain itu, korban juga bisa berupa badan hukum, seperti bila sebuah perusahaan atau negara yang dicuri harta miliknya. Apabila objek tindak pidana adalah binatang, harta (benda mati), atau ideologi, yang menjadi korban adalah si pemilik binatang, pemilik harta, atau badan hukum yang menganut ideologi tersebut. Tampak jelas dari keterangan tersebut bahwa korban dalam segala bentuk dan keadaan adalah manusia, baik sebagai individu, lembaga, maupun badan hukum.

C. Tingkat-Tingkat Pertanggungjawaban Pidana Islam

Adanya perbuatan yang dapat melawan hukum seperti melakukan perbuatan melawan hukum oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara', merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. (Murdiana, 2012) Bagaimanapun, demonstrasi yang melanggar hukum adalah alasan tanggung jawab pidana supaya dapat memenuhi dua keadaan, khususnya "al-idrāk" (mengetahui) dan "Ikhtiyār" (keputusan) (Sutriani et al., 2022). Tidak ada tanggung jawab pidana jika salah satu syarat terpenuhi.

Karena perbuatan melanggar hukum itu sendiri bertingkat, maka tingkat pertanggungjawabannya juga bertingkat-tingkat. Tingkatan ini disebabkan oleh kesalahan seseorang yang erat hubungannya dengan qosad (tujuan) seseorang. Pelanggaran hukum dapat dilakukan dengan niat atau tanpa niat. Ada dua jenis perbuatan disengaja ini yaitu murni disengaja (al-'amdi) dan mirip dengan disengaja (syibhu al-'amdi). Sementara itu, kesalahan dapat dipecah menjadi dua kategori yaitu kesalahan sederhana (al-kha') dan tindakan yang mirip kesalahan (majar majr al-kha'). Berikut tingkat-tingkat dari pertanggungjawaban pidana:

1. Murni disengaja (al-,amdi)

Pengertian sengaja secara umum merupakan maksud dari pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang dilarang. Baik orang itu mencuri maupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol

melakukannya dengan niat melakukannya. Dengan nada yang sama, ia dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan maksud menyebabkan kematian korban. seperti yang dijelaskan dalam Al - qur'an Surah An - Nisa ayat 92 - 93 yang artinya "Dan tidak layak bagi setiap mukmin membunuh mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."

2. Mirip dengan disengaja (Syibhu al-,amdi)

Jarimah pembunuhan dan penganiayaan merupakan perbuatan yang mirip dengan sengaja atau bisa disebut juga dengan semi sengaja (syibhu al-,amdi). (Andrianto, n.d.) Posisi Syibhu al-,amdi ini masih dipermasalahkan oleh para Imam mazhab. Istilah Syibhu al-,amdi dalam jarimah pembunuhan atau penganiayaan tidak dikenal Imam Malik, sebab dalam al-Qur'an yang disebutkan pembunuhan sengaja (Qatl al-,amd) dan pembunuhan keliru (qatlu al-khatha"). Penalaran Imam Malik didasarkan pada fakta bahwa tindak pidana tersebut jelas tidak sah dan tidak mensyaratkan pelakunya memiliki niat atau mengetahui akibat dari perbuatannya (Umami, 2021). Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah semuanya setuju untuk mengakui bahwa Syibhu al-'amdi terlibat dalam pembunuhan tersebut, namun pandangan mereka tentang penganiayaan tersebut berbeda-beda. Syafi'i menegaskan bahwa dalam radius penganiayaan, sebagian individu dapat digolongkan sebagai orang yang sengaja (al-'amdi) dan sebagian lainnya juga dapat digolongkan sebagai syibhu al-'amdi (Maarif, 1996). Di sekolah Ahmad, pendapat ini valid.

Sementara itu, Abu Hanifah mengklaim tidak ada syibhu al-'amdi dalam jarmah penganiayaan. Sudut pandang ini hanya dianggap bermartabat di dalam mazhab Ahmad. (A'isyah, 2018) Dalam konteks pembunuhan, Syibhu al-'amdi yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tujuan melanggar hukum (Wagiar et al., 2023). Namun, sebagai hasil dari tindakan tersebut, yaitu kematian, bukanlah sesuatu yang diinginkan; sebaliknya, itu berdampak pada kematian korban. Menurut Syibhu al-'amdi, penganiayaan berarti bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud melanggar hukum, tetapi kerugian yang ditimbulkannya juga tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Perbuatan setengah sengaja ini membawa tanggung jawab pidana yang lebih ringan daripada perbuatan yang disengaja (al-'amdi). Perbuatan yang disengaja dikenai sanksi hukum qisas, sedangkan perbuatan yang setengah disengaja dikenai sanksi diyat dan ta'zir jika penguasa menganggap perlu untuk menjatuhkan hukuman ta'zir.

3. Keliru (al-khatha")

Keliru atau al-khatha" yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa bermaksud melanggar hukum atau bertindak melawan kehendaknya (Saputra, 2016). Tindakan dan niatnya terkadang mengandung kesalahan ini. Sebaliknya, kesalahan dalam niat bisa sesederhana menembak seseorang yang diyakini sebagai musuh sebab ia milik jajaran musuh atau karena pakaian yang digunakam mirip dengan musuh. Contoh kesalahan niat adalah menembak seseorang yang diyakini sebagai musuh, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah teman dan anggota pasukannya sendiri. Keadaan yang disamakan dengan keliru (mā jarā majrā alkhatā). Dalam keadaan yang disamakan dengan keliru terdapat dua bentuk: (Sodiq, 2020).

- a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
- b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk

mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Sebab pelaku dalam posisi seperti itu tidak mempunyai niat sedikitpun untuk melakukan kejahatan, tetapi kejahatan itu terjadi semata-mata karena kecerobohnya, maka tanggung jawab atas perbuatan keadaan yang disamakan dengan kesalahan (*majar majr al-kha'*) lebih ringan daripada tanggung jawab untuk kesalahan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Islam.

Faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana adalah unjuk rasa yang tidak tahu malu, yaitu menyelesaikan kegiatan yang bertentangan dengan syara atau meninggalkan (tidak melakukan) kegiatan yang diminta syara' (Blegur, 2020). Oleh karena itu, melakukan kejahatan adalah penyebab pertanggungjawaban pidana. Tidak ada tanggungjawab pidana jika kita tidak melakukan kejahatan. Namun, masih ada dua syarat pertanggungjawaban ini yaitu adanya niat dan usaha. Pertanggungjawaban pidana juga berjenjang jika adanya perbuatan yang melanggar hukum merupakan syarat pertanggungjawaban pidana. Ini terjadi karena kesalahan seseorang terkait erat dengan cita-citanya. Faktor terpenting pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya pelanggaran, melanggar atau mengabaikan hukum, dan istilah-istilah ini digunakan secara bergantian baik dalam hukum Islam maupun pidana aktif. Ada tiga alasan mengapa kita dapat mempertahankannya yaitu (1) melakukan perbuatan yang dilarang; (2) bertindak secara sukarela; atau (3) mengenali dan menindaklanjuti konsekuensi dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam yaitu membebaskan akibat (konsekuensi) suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela kepada seseorang dengan tetap mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan itu. Wajib berarti perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan dilarang oleh syar'i atau tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan (Samudra & Wahyudi, 2023).

1. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam hukum syara' dinyatakan bahwa pelaku tidak dikenakan hukuman atas tindakan yang telah dilarang kecuali dia benar-benar mengetahui larangan tersebut. Dia kebal dari tanggung jawab pidana jika dia tidak mengetahui larangan tindakan tersebut. Dengan kemungkinan mengetahui, definisi "mengetahui" ini sudah cukup. Oleh karena itu, jika seseorang telah dewasa, memiliki penilaian yang baik, dan memiliki kesempatan untuk belajar tentang perbuatan yang dilarang dengan mempelajarinya atau dengan menanyakan terhadap orang pintar, orang itu kemudian dianggap menyadari semua perilaku yang telah dilarang dan dia tidak akan mengklaim ketidaktahuannya. Oleh sebab itu, menurut para ahli, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat diterima di negara Islam. Orang-orang yang tinggal di pedalaman dan belum sedikitpun berinteraksi dengan umat Islam lainnya atau muallaf tetapi tidak hidup di antara umat Islam dapat memberikan alasan kepada para ahli hukum untuk tidak mengetahui hukum.

Pemaafan bagi orang-orang tersebut tidak terkecuali dengan larangan hukum Islam untuk menghukum mereka yang tidak mengetahui larangan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan jika dia tidak mengetahui larangan tindakan tersebut.

2. Pengaruh Lupa

Lupa adalah ketidakmampuan pikiran untuk mengatasi krisis. Lupa selalu disamakan dengan "keliru". Hadis nabi Saw; "Dihapuskan ketentuan untuk ummatku berupa kekeliruan, kelupaan dan keadaan dipaksa" (H.R. Tabrāni dari Saubān). Dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqoha terbagi kepada dua golongan:

- a. Golongan pertama: perhatikan bahwa pelupa adalah alasan umum untuk pemujaan dan kejahatan. Mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar bahwa seseorang yang melakukan tindakan terlarang secara tidak sengaja adalah tidak bersalah dan impunitas. Namun demikian, ia masih dikenakan tanggung jawab perdata.

- b. Golongan kedua: mengklaim bahwa lupa hanyalah penghapusan hukuman yang dikenakan oleh akhirat. Untuk sanksi-sanksi pada global lupa ini sebagai alasan saat hapusnya sanksi sama sekali kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah.
- c. Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana

3. Pengaruh Rela Menjadi Objek Jarimah atas Pertanggungjawaban Pidana

Sesuai dengan syariat Islam, kerelaan korban ketika menjadi objek jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah yang telah ditetapkan dilarang dan tidak akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidananya kecuali kerelaan tersebut bisa menghilangkan salah satu dari komponen pidananya. Contohnya seperti kasus pencurian, komponen utamanya yaitu mencuri properti orang lain tanpa izin mereka. Namun, jika yang mempunyai harta setuju untuk mengambil kekayaannya, jadi yang diambil adalah mubah, bukan jarimah.¹⁸ Dengan dua ketentuan ini, khususnya ketiadaan kemauan dan hak untuk meminta maaf dari pihak korban atau walinya maka muncul perbedaan terhadap pemahaman di kedua jarimah mengenai penerapannya. Ketentuan mengenai tidak berlakunya wasiat ini berlaku untuk semua jarimah.

4. Pengaruh Keliru

Keliru yaitu sesuatu terjadi pada luar kehendak pelaku yang berbuat jarimah dan terjadinya lantaran kecerobohan, pelaku tidak berniat dalam melakukan perbuatan itu, tetapi lantaran kelalaian serta kekuranghatian. Kewajiban pidana bagi individu yang melenceng diibaratkan dengan individu yang dengan sengaja melakukan sesuatu, menganggap kegiatannya merupakan kegiatan yang diharamkan oleh syara'. Hanya dari segi pertanggungjawaban saja yang membedakannya. Karena untuk tindakan yang sengaja dilakukan yaitu sengaja melakukan perbuatan yang dilarang syara', meskipun alasan saat melakukan perbuatan tersebut lantaran kekeliruan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syara' bukan lantaran sengaja, tetapi lantaran kecerobohan atau kenaifan. Jika ditinjau menurut dasar hukum yang berada dalam aturan syara', bahwa hanya perbuatan kesengajaan yang dilarang oleh syara' yang dapat dipertanggungjawabkan dan ini dikenakan terhadap tindakan kekeliruan. Terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa kesengajaan dari orang yang melakukannya adalah salah. Dalam hal ini, tindakan tersebut merupakan hasil dari kecerobohan atau kelalaian. Kesalahan ini datang dalam dua jenis:

- a. Mirip dengan pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya melenceng dan mengenai orang lain, ini adalah kesalahan dalam perbuatan.
- b. Asumsi yang salah, seperti seorang tentara yang, setelah diselidiki, menemukan bahwa orang yang dia tembak adalah anggota pasukannya sendiri dan menembak seseorang yang dia yakini sebagai tentara musuh.

Keliru ada dua bentuk kegiatan yang dibandingkan dengan kekeliruan, yaitu:

- 1) Pelaku tidak berniat melakukan sesuatu yang melawan hukum; Namun, kejadian tersebut terjadi di luar pengadilan karena kecerobohannya, seperti tidur di samping bayi di barak penampungan dan menjepit bayi tersebut di atasnya sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia.
- 2) Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa sengaja, seperti menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi tidak memasang tanda peringatan sehingga terjadi tabrakan pada malam hari dengan kendaraan yang melintas. Dalam keadaan ini pelaku tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu, tetapi perbuatan itu terjadi semata-mata karena kelalaian dan ketidakteraturannya, maka keadaan itu lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal pertanggungjawaban. Sementara itu, jika terjadi kesalahan, orang yang melakukannya dengan sengaja melakukannya, meskipun kecerobohan yang menyebabkan masalah.

Namun, dalam beberapa hal, syara' membolehkan kesalahan dihukum sebagai pengecualian dari ketentuan utama, seperti pembunuhan (Q.S. An-Nisa: 92). Dengan adanya dua ketentuan ini,

yang salah satunya adalah yang utama dan yang lainnya merupakan pengecualian dari yang utama, untuk itu harus memiliki ketentuan yang tegas dari syara' agar dapat dihukum karena perbuatan yang berkaitan dengan kesalahan. Ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan itu tidak dipidana, tetap berlaku meskipun syara' tidak menentukan hukumannya.

5. Perbuatan yang berkaitan dengan Jarimah dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana.

Ada tiga jenis tindakan terkait jarimah:

a. Perbuatan langsung (al-mubasyarah)

Perbuatan langsung (al-mubasyarah) merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang secara langsung dengan tidak ada perantara yang menciptakan jari sekaligus menjadi ilustrator jari. Contohnya, seseorang membunuh orang lain dengan pisau, yang mengakibatkan kematian korban.

b. Perbuatan sebab (as-sabab)

Perbuatan sebab yaitu perbuatan yang menimbulkan jarimah secara tidak langsung dan menjadi kejahatannya, dengan melalui perbuatan lain seperti memberi kesaksian palsu kepada orang yang dia tidak tahu dia telah membunuh siapa pun. Sama seperti sumpah palsu menjadi penyebab hukuman mati bagi yang tidak bersalah, tetapi hanya menyebabkan kematian secara langsung melalui algojo yang mengeksekusi hukuman mati.

c. Perbuatan syarat (as-syarat)

Perbuatan bersyarat adalah perbuatan yang ketika dilakukan tidak menyebabkan jarimah serta tidak menjadi munkar contohnya orang yang mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi kemudian digunakan orang lain untuk menenggelamkan orang lain. Dalam kasus tersebut, keberadaan sumur merupakan kondisi yang menyebabkan kematian korban, dan pencelupan merupakan tindakan langsung.

E. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Islam

Karena ada hubungannya dengan hal-hal yang menimpa pelaku menurut keadaan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan batal demi hukum. Skenario pertama, perbuatan itu diperbolehkan (karena agama didirikan atas dasar hukum, maka tidak ada larangan), sedangkan skenario kedua, perbuatan itu dilarang tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena suatu syarat. mereka yang mampu menghindari hukuman. Dua keadaan (amal dan penghibur) ini dalam pedoman yang tegas disebut asbab al-ibahah dan asbabraf'i al-uqubah. Asbab al-ibahah, atau alasan diperbolehkannya perbuatan yang dilarang, biasanya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang.

Pertama, disebabkan perbuatan mubah (asbab al-ibahah). hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam pada hakekatnya adalah larangan universal. Namun, hukum Islam mengakui pengecualian berdasarkan kebolehan bagi individu tertentu yang memiliki karakteristik unik karena urgensi dan keadaan. dari masyarakat tertentu Pembunuhan adalah salah satu contohnya. Setiap orang dalam Islam dilarang untuk melakukan tindakan ini. Konsep Islam tentang qisas, atau hukuman mati, melindungi hak wali sah korban. Sekalipun suatu tindakan dilarang, tetapi itu masuk akal diperbolehkan hanya untuk mencapai suatu manfaat tertentu, tetap dianggap suatu kejahatan jika dilakukan tanpa maksud untuk mencapai manfaat tersebut. Sementara memenuhi kewajiban diharuskan oleh hukum, menggunakan hak tidak diwajibkan oleh hukum. Ada perbedaan yang signifikan antara hak dan kewajiban. Hal ini disepakati oleh para ahli fikih yaitu melaksanakan atau menggunakan hak tidak berdosa dan tidak mengakibatkan hukuman, sedangkan memenuhi kewajiban akan mengakibatkan dosa dan dapat mengakibatkan hukuman. Karena mereka yang melaksanakan hak tersebut mempunyai pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat, hak terikat oleh syarat-syarat keselamatan, artinya mereka yang melaksanakan hak-hak tersebut selalu memikul tanggung jawab atas keselamatanobyek-obyek hak tersebut. sedangkan kewajiban tidak terkait dengan keselamatan karena orang yang melakukannya tidak bertanggung jawab atas hal yang wajib mereka lakukan.

Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (asbab raf'ī al-uqubah). Sekalipun hukuman itu dihapus tetapi tidak akan membuat perbuatan yang jika dilakukan menjadi halal, sebaliknya itu membuat tindakan tersebut tidak dilarang dalam bentuk aslinya. Hanya saja keadaan pelaku tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukuman, sehingga ia keluar dari situ. Hal yang dapat mengahapuskan hukuman, hukum Islam membaginya kedalam 4 macam sebab: pertama, karena paksaan. *Overmacht*, atau pemaksaan dalam hukum pidana, telah lama menggelitik minat para sarjana hukum dan filsuf. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, menegaskan bahwa ada alasan mengapa seseorang tidak dapat dihukum karena ia memiliki kekuatan koersif atas tindakan yang terjadi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada akibat pidana sebagai dasar penghapusan suatu tindak pidana.

Necessitas non habet legem menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap darurat tanpa mengetahui larangan menurut hukum alam. Fichte mengatakan, demonstrasi *overmacht* dihindari dari ketertiban hukum. Tindakan paksaan adalah tindakan di mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu karena dia kehilangan kemauan untuk melakukannya dan kehilangan kendali atas pilihan mereka sendiri. Menurut fuqaha, agar paksaan untuk bekerja, harus dilakukan tindakan material kepada orang yang dipaksa untuk membuatnya melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemaksaan harus bersifat material dan didahului dengan tindakan penyiksaan terhadap korban. Kedua, mabuk. Dalam Islam, mabuk dilarang, terlepas dari apakah mabuk itu disebabkan oleh makanan atau alkohol. Mabuk dikenang salah satu kumpulan-jumlah jarimah, khususnya minum miras. Secara umum, "mabuk" mengacu pada hilangnya akal sehat yang disebabkan oleh minum alkohol, khamr, atau sejenisnya. Mabuk telah dibuktikan oleh semua ahli hukum mampu merusak otak dan akan selalu menimbulkan delirium dalam percakapan.

Ketiga, gila. Seseorang yang mukallaf, atau mampu berpikir dan memilih untuk bertindak, dikenakan tanggung jawab pidana. Tidak mungkin meminta pertanggungjawaban seseorang jika mereka tidak memiliki kedua hal ini. Ada kemungkinan seseorang kehilangan kemampuan berpikir karena sifat bawaan atau karena gangguan eksternal. Ketika manusia mencapai kedewasaan, mereka mampu menggunakan daya pikirnya secara matang. Namun, gangguan atau serangan suatu penyakit dapat menyebabkan sebagian atau seluruh daya pikirnya hilang kapan saja dan di lokasi mana saja tanpa jangka waktu tertentu. Istilah "gila" mengacu pada hilangnya kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memahami dunia. Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah

4. KESIMPULAN

Pembebanan seseorang dengan konsekuensi dari tindakan atau kelambanannya (Unsur Objektif) atas kemauannya sendiri disebut sebagai pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at), dan ini berlaku bahkan ketika orang tersebut menyadari konsekuensi dari tindakannya. (Elemen Subyektif). Dalam hukum Islam, tanggung jawab pidana berarti bahwa orang harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan ilegal mereka ketika mereka memilih untuk melakukannya dan menyadari arti dan konsekuensinya.

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terjadi jika dipenuhi tiga prinsip yaitu Ada demonstrasi yang dilarang/haram, demonstrasi dilakukan dengan sengaja, pelakunya mengetahui hasil dari kegiatannya. Seseorang yang melakukan kejahatan memikul tanggung jawab pidana jika ketiga asas ini dipenuhi. Dia tidak bertanggung jawab atas kejahatan jika salah satu dari prinsip-prinsip ini tidak berlaku baginya.

Beratnya kesalahan adalah faktor lain yang membedakan tingkat akuntabilitas. Tingkatan ini disebabkan oleh kesalahan seseorang yang erat hubungannya dengan qosad (tujuan) seseorang. Pelanggaran hukum yang disengaja dan keliru dapat terjadi kapan saja. Ada dua jenis perbuatan disengaja ini yaitu murni disengaja (al-'amdi) dan mirip dengan disengaja (syibhu al-'amdi). Sementara

itu, kesalahan dapat dipecah menjadi dua kategori: kesalahan sederhana (al-kha') dan tindakan yang mirip kesalahan (majar majr al-kha').

Perbuatan asusila, seperti melakukan perbuatan yang dilarang syara' atau mengabaikan perintah syara', berakibat pada pertanggungjawaban pidana. Kesiapan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah tiga faktor yang diikuti oleh ketidaktahuan, kesalahan, dan kelupaan.

Karena ada hubungannya dengan hal-hal yang menimpa pelaku menurut keadaan, maka pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan batal demi hukum. Skenario pertama, perbuatan itu diperbolehkan (dalam agama tidak ada larangan karena hukum asalnya), sedangkan skenario kedua, perbuatan itu dilarang tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena suatu syarat. Mereka yang mampu menghindari hukuman. Asbab al-ibahah dan asbab rafi' al-uqubah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua kondisi ini pelaku dan perbuatan dalam norma agama. Asbab al-ibahah, atau alasan diperbolehkannya perbuatan yang dilarang, biasanya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, S. (2018). Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jar' mah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1–17.
- Abdurrahman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Andrianto, F. (n.d.). Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 79–105.
- Blegur, J. (2020). *Soft skills untuk prestasi belajar: Disiplin percaya diri konsep diri akademik penetapan tujuan tanggung jawab komitmen kontrol diri*. Scopindo Media Pustaka.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Gani, R. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Wajah Hukum*, 4(2), 398–405.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*.
- Heratih, H. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)*. Iain Parepare.
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- KHOLIK, A. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) PADA PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UU NO. 26 TAHUN 2000 SKRIPSI*.
- Maarif, A. S. (1996). *Ibn Khaldun dalam pandangan penulis barat dan timur*. Gema Insani.
- Martha, A. E., & SH, M. H. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penculikan Bayi di Rumah Sakit*.
- Muljohadi, R. A. (2023). Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 1(1).

- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 1–18.
- Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 224–235.
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Wasatiah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1–18.
- Saputra, D. M. (2016). *ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP SANKSI HUKUM KARENA KELALAIAN BERKENDARAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Sayaf'i, Z. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam. *Al Qalam*, 31(1), 97–136.
- Sodiq, D. (2020). Pembantaran Pelaku Tindak Pidana yang Menderita Gangguan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Polrestabes Surabaya. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 57–83.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Sutriani, K., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seorang Kleptomania. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 68–72.
- Umami, E. (2021). *Putusan Hukuman Pelaku Pembunuhan Anak Kandung di Kabupaten Batang (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Btg)*. UIN Ar-raniry.
- Wagiar, R. H., Amelia, R., Kharissa, S. C., & Ainunnazah, V. M. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUNUHAN TERPAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 1–10.
- Widiastuti, T. W. (2010). Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia. *Wacana Hukum*, 9(2).